

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SIDOKUMPUL**

ALAMAT: Jalan Pasar Sore Nomor : 175 Telp. (031) 3943383

Kode Pos 62264

**PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SIDOKUMPUL**

Alamat Jl. Pasar Sore Nomor : 175 (0322) 394383

Kode Pos : 62264

**PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKUMPUL**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOKUMPUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 132.500.000,- (Seratus Tiga puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 132.500.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 41.610.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 90.950.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal: 27 Februari 2013

KEPALA DESA SIDOKUMPUL



KUSRI S.Ag

**RINGKASAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

A. PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 6.100.000,-
2. Restibusi Pasar	: Rp. 24.000.000,-
3. Bagi Hasil Pajak (PBB)	: Rp. 1.000.000,-
4. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 41.500.000,-
5. Bantuan Pembangunan Jalan Poros	: Rp. 0
6. Bansun	: Rp. 5.500.000,-
7. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lainnya	: Rp. 54.400.000,-
8. Hibah	: Rp. 0,-
9. Sumbangan Pihak Ketiga	: Rp. 0,-
Jumlah	: Rp. 132.400.000,-

B. BELANJA DESA

1. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai / Honorarium	: Rp 2.900.000,-
b. Belanja Barang / Jasa	: <u>Rp. 38.550.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 41.450.000,-
2. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja pegawai / Penghasilan tetap dan TPAPD Aparatur Pemerintah Desa	: Rp. 59.700.000,-
b. Penghasilan Tetap / TPAPD BPD	: Rp. 8.250.000,-
c. Belanja Kegiatan di Desa	: Rp. -,-
d. Belanja Operasional Keuangan ADD	: Rp. 14.700.000,-
e. Belanja Hibah	: Rp. -,-
f. Belanja Bantuan Sosial	: Rp. 2.000.000,-
g. Belanja Tak Terduga	: <u>Rp. 6.300.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 90.950.000,-

C. PEMBIAYAAN**1. Penerimaan Pembiayaan**

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)
tahun sebelumnya : Rp. 0
- b. Hasil penjualan asset yang dipisahkan : Rp. 0
- Jumlah : Rp. 0**

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan : Rp. 0
- b. Penyetoran modal desa : Rp. 0
- c. Pembayaran utang : Rp. 0
- Jumlah : Rp. 0**

Sidokumpul, 27 Pebruari 2013

KEPALA DESA SIDOKUMPUL




KUSRI, S.Ag

Lampiran Peraturan Desa Sidokumpul
 Kec. Paciran ,Kab. Lamongan
 Nomor : 1 Tahun 2013
 Tanggal : 27 Februari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa Sidokumpul

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	6.100.000	6.100.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	500.000	500.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	500.000	500.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	500.000	500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	-	-	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	2.000.000	2.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	2.000.000	2.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.600.000	3.600.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.600.000	3.600.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	-	-	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	1.000.000	1.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1.000.000	1.000.000	
1.2.2.1	Intensif PBB	1.000.000	1.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	18.000.000	24.000.000	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	18 000 000	24 000 000	

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	ADD	0	0	
1.4.3	BANSUN	5.500.000	5.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	60.800.000	49.900.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.800.000	52.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.120.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46.080.000	31.200.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000	4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-	
1.5.3.9	Bantuan Purna BAKTI BPD	-	4.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1,6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	-	
1.6.1.1	PNPM	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
		-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	132.900.000	132.500.000	

2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	39.550.000	41.610.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2.000.000	4.060.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	2.160.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Modin Prempuan	-	900.000	
2.1.1.8	Honorarium Program E-KTP	1.000.000	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	37.550.000	37.550.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	800.000	800.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	600.000	600.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	35.550.000	35.550.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK		-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor		-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik		-	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon		-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air		-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)		-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan		-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa		-	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa		-	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa		-	
2.1.2.2.14	Asuransi Kades		-	
2.1.2.2.15	Belanja Rapat Dinas		-	
2.1.2.2.16	Belanja Rapat Kader		-	
2.1.2.2.17	Belanja Kegiatan Posyandu		-	
2.1.3	Belanja Modal		-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah		-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik		-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer		-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging		-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput		-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair		-	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	93.350.000	90.890.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	77.100.000	70.450.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	500.000	500.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.120.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.3	Penghasilan tetap Kepala Desa	7.200.000	7.200.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	4.800.000	4.800.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS		-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkulu Sekdes non PNS		-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	4.800.000	4.800.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkulu Perangkat Desa Lainnya		-	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	36.480.000	20.400.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD		3.000.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD		-	
2.2.1.4.2	TPBPD	3.600.000	4.650.000	
	PURNA BAKTI BPD		4.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	PNPM		-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa		-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa		-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa		-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas		-	
2.2.3.5	Asuransi Kepala Desa		-	

1	2	3	4	5
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	-	-	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Bantuan RT		2.250.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10	Oprasional BPD	3.000.000	3.000.000	
		-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.800.000	1.740.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.800.000	1.740.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3				
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	132.900.000	132.500.000	

Ditetapkan di Sidokumpul
 Pada tanggal 27 Februari 2013

KEPALA DESA SIDOKUMPUL



KUSRI.S.Ag
 KUSRI.S.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN .PACIRAN
NOMOR : 189/01/KEP/413.323.12.12.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOKUMPUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidokumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sidokumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal 27 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

Ketua

Drs. MUKHLASIN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada tanggal 27 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL



Ketua

Drs. MUKHLASIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .SIDOKUMPUL
KEC.PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013**






Nomor : 030 / 01/KEP / 413.323.12.12.1/ 2013

Pada hari ini Senini , tanggal Dua puluh tujuh , bulan .Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidokumpul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sidokumpul mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sidokumpul menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013.


Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOKUMPUL**

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. Ketua | : Drs. MUKHLASIN | () |
| 2. Wakil Ketua | : SUKANDAR | () |
| 3. Sekretaris | : AFIF AMRULLAH | () |
| 4. Bendahara | : AHMAD ROZIKIN | () |
| 5. Anggota | : ABD. GHOFUR | () |
| 6. Anggota | : NUR HAMIM | () |
| 7. Anggota | : ZAWAWI | () |
| 8. Anggota | : BASHOR | () |
| 9. Anggota | : HASUN BUKHORI | () |

Ditetapkan di Sidokumpul
Pada Tanggal 27 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KETUA



Drs. MUKHLASIN